



**PENETAPAN**

Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Permohonan Izin Poligami** antara:

**PEMOHON**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n,

**TERMOHON**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 13 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Pbr telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang istri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 15 Oktober 1981 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 27 Januari 1981 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Pemohon di Kota Pekanbaru.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.339/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah 1 (satu) orang anak (keturunan), yang bernama;

- ANAK (Perempuan) Umur 32 Tahun;

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI KEDUA** umur  $\pm 46$  tahun, agama islam pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kota Pekanbaru sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuah Madani, Karena;

- a. Pemohon sudah izin kepada Termohon selaku istri pertama dan Termohon pun mengizinkan Pemohon untuk poligami;
- b. Pemohon sangat menyayangi calon istri kedua bahkan calon istri kedua juga lebih menyayangi Pemohon;
- c. Pemohon sangat bahagia dengan calon istri kedua bahkan calon istri kedua siap untuk dimadu;

Oleh karena itu, Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Berdagang dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp.4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

8. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni;

- a. Antara calon istri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
- b. Calon istri berstatus belum kawin dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.339/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Wali nikah dari calon istri bernama **ORANG TUA CALON ISTRI KEDUA** (Orang Tua calon istri kedua) bersedia untuk menikahnya dengan Pemohon;

9. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut;

- a. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Dadaru 8 atau Padat Karya Pekanbaru;
- b. Perumahan yang terletak di Jalan Rowo Bening Pekanbaru;
- c. Mobil Xenia warna hitam tahun 2015 BM 1296 TJ;

10. Bahwa calon istri menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah dengan **CALON ISTRI KEDUA** sebagai istri kedua;
3. Menetapkan harta berupa;
  - a. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Dadaru 8 atau Padat Karya Pekanbaru;
  - b. Rumah No 21 yang terletak di tepi Jalan Rowo Bening Pekanbaru ;
  - c. Mobil Xenia warna hitam tahun 2015 BM 1296 TJ;adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.339/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk persidangan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena keinginan Pemohon untuk berpoligami dengan perempuan bernama **CALON ISTRI KEDUA** ditolak oleh perempuan tersebut, karena itu Pemohon bermohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena keinginan Pemohon untuk berpoligami dengan perempuan bernama **CALON ISTRI KEDUA** ditolak oleh perempuan tersebut, karena itu Pemohon bermohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 271 RV maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.339/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Pbr dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. Lazuarman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Dra. Hj. Hasnidar, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Zahniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.**

**Drs. Lazuarman, M.Ag.**

**Dra. Hj. Hasnidar, M.H**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.339/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Hj. Zahniar, S.H.

Rincian biaya:

|                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp80.000,00  |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp20.000,00  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp525.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan   | : | RP 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi     | : | Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai     | : | Rp 10.000,00 |

---

**JUMLAH** : Rp685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.339/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)